



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 114

TAHUN 1984

SERI D

NOMOR 113

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 03 TAHUN 1984

TENTANG
PUNGUTAN - DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Pungutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, yang memberikan beban kepada anggota masyarakat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2273) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 20 Seri D Nomor 20) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1982 Nomor 21 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PUNGUTAN DESA.

B A B I.

K E T E N T U A N U M U M.

P a s a l 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Desa adalah :
 - b.1. Kepala Desa.
 - b.2. Lembaga Musyawarah Desa.
- c. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa ;
- d. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
- e. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/

- Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
f. Camat adalah Camat yang bersangkutan.

B A B II.

JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN DESA.

Pasal 2.

- (1). Jenis dan sasaran daripada Pungutan Desa adalah :
 - a. Hasil.
 - b. Pemakaian.
 - c. Pemilikan.
- (2). Bentuk pungutan Desa adalah iuran yang dipungut atas dasar musyawarah/mufakat sesuai dengan tingkat kemampuan anggota masyarakat Desa.

B A B III.

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA.

Pasal 3.

- (1). Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.
- (2). Pungutan Desa tidak dibenarkan dilakukan oleh Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (3). Pelaksanaan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

B A B IV.

PENGESAHAN PUNGUTAN DESA.

Pasal 4.

- (1). Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2). Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- (3). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5.

- (1). Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendasak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Pelaksanaan terhadap Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, selambat-lambatnya satu bulan setelah Keputusan Kepala Desa tersebut ayat (1) dilaksanakan.

B A B V.

PENGURUSAN PUNGUTAN DESA.

Pasal 6.

- (1). Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa.
- (3). Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 5 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (4). Penggunaan dari hasil Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 4 dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa.

Pasal 7.

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan melalui administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI.

PERTANGGUNGJAWABAN.

Pasal 8.

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa, Kepala Desa :

- a. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat ;

- b. menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

B A B VII.

P E N G A W A S A N.

Pasal 9.

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 6 Februari 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
B A L I,

ttd.

ttd.

I G U S T I P U T U R A K A, S H.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 140.61 - 763 tanggal : 2 Oktober 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 114
pada tanggal 22 Nopember Tahun 1984
Seri D Nomor 113.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

td.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 03 TAHUN 1984
T E N T A N G
P U N G U T A N D E S A

I. U M U M.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1). Jenis dan sasaran daripada Pungutan Desa adalah segala hasil Desa seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perusahaan/industri, kerajinan, kesenian, pemakaian-pemakaian seperti pemakaian air, listrik, penginapan dan pemilikan seperti pemilikan tanah, rumah, penyosohan dan sebagainya.

ayat (2). Bentuk Pungutan Desa adalah iuran, Pungutan Desa tidak boleh berbentuk pajak atau retribusi.

Pasal 3 ayat (1). Cukup jelas.

ayat (2). Desa Adat dapat mengadakan pungutan sebagai sumbangan untuk kepentingan upacara keagamaan/adat dalam lingkup wilayah Desa Adatnya.

ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.